



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar bagi calon peserta didik baru perlu adanya penambahan satuan pendidikan, sehingga jumlah satuan pendidikan khususnya jenjang SMP perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pendaftaran PPDB
Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. secara *online* (dalam jaringan) di laman pendidikan.kedirikota.go.id; dan
 - b. secara *offline*.
- (2) Mekanisme secara *online* (dalam jaringan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi.
- (3) Mekanisme secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk jalur perpindahan orang tua/wali.
- (4) Setiap calon peserta didik atau orang tua calon peserta didik hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar.
- (5) Calon peserta didik atau orang tua calon peserta didik memilih sekolah dalam wilayah zona yang ditetapkan dengan urutan sekolah yang dipilih.
- (6) Khusus untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD hanya boleh memilih paling banyak 5 (lima) sekolah sesuai urutan prioritas.
- (7) Khusus untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP boleh memilih semua sekolah sesuai urutan prioritas.
- (8) Pendaftaran PPDB disertai dengan meng-upload berkas persyaratan administrasi dan bukti pendukung lainnya.
- (9) Ketentuan batas waktu pendaftaran PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2. Ketentuan Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 Juli 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 JULI 2022

DAFTAR ZONASI SEKOLAH UNTUK PPDB

1. JENJANG TK

ZONA	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1	TK Negeri Pembina Kec. Mojoroto	Kecamatan Mojoroto
2	TK Negeri Pembina Kec. Kota	Kecamatan Kota
3	TK Negeri Pembina Kec. Pesantren	Kecamatan Pesantren

2. JENJANG SD

ZONA	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1	SD NEGERI BANDAR KIDUL 1, 2, 3	Bandar Kidul
2	SD NEGERI BANDAR LOR 1, 2, 3	Bandar Lor
3	SD NEGERI BANJARMLATI 1, 2	Banjarmlati
4	SD NEGERI BUJEL 1, 2, 3	Bujel
5	SD NEGERI CAMPUREJO 1	Campurejo
6	SD NEGERI CAMPUREJO 2	Campurejo, Lingkungan Lebak Tumpang
7	SD NEGERI DERMO 1, 2	Dermo
8	SD NEGERI GAYAM 1,2, 3	Gayam
9	SD NEGERI LIRBOYO 1, 2, 4	Lirboyo
10	SD NEGERI MOJOROTO 1, 2, 3, 4, 6	Mojoroto
11	SD NEGERI MRICAN 1, 2, 3, 4	Mrican
12	SD NEGERI NGAMPEL 1, 2, 3	Ngampel
13	SD NEGERI POJOK 1, 2	Pojok
14	SD NEGERI SUKORAME 1, 2, 3, 4, 5	Sukorame
15	SD NEGERI TAMANAN	Tamanan
16	SD NEGERI BALOWERTI 1, 2, 3	Balowerti, Pakelan, Pocanan
17	SD NEGERI BANJARAN 1,2,3,4,5,6	Banjaran
18	SD NEGERI DANDANGAN 1, 2	Dandangan
19	SD NEGERI JAGALAN 1, 3, 5	Jagalan, Kemasan, Setono Gedong
20	SD NEGERI KALIOMBO	Kaliombo
21	SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3, 4, 6	Kampung Dalem, Ringin Anom
22	SD NEGERI MANISRENGGO	Manisrenggo
23	SD NEGERI NGADIREJO 1, 2, 3, 5	Ngadirejo
24	SD NEGERI NGRONGGO 1,2 ,3	Ngronggo, Lingkungan Grogol (Perumahan Permata Hijau)
25	SD NEGERI NGRONGGO 4, 5, 6	Ngronggo
26	SD NEGERI NGRONGGO 8	Ngronggo, Lingkungan Cakarsi
27	SD NEGERI REJOMULYO	Rejomulyo
28	SD NEGERI SEMAMPIR 1, 4	Semampir

29	SD NEGERI SETONOPANDE 1	Setono Pande, Pakelan, Kemasan
30	SD NEGERI BANARAN 1, 2	Banaran
31	SD NEGERI BANGSAL 1, 3, 4	Bangsals
32	SD NEGERI BAWANG 1, 2, 3	Bawang
33	SD NEGERI BETET 1	Betet
34	SD NEGERI BETET 3	Betet, Lingkungan Dadapan
35	SD NEGERI BLABAK 1, 3	Blabak, Cakarsi
36	SD NEGERI BLABAK 2, 4	Blabak
37	SD NEGERI BURENGAN 1, 2, 3, 4, 5	Burengan
38	SD NEGERI JAMSAREN 1	Jamsaren
39	SD NEGERI KETAMI 1, 2	Ketami
40	SD NEGERI NGLETIH 1	Ngletih
41	SD NEGERI PAKUNDEN 1, 3	Pakunden
42	SD NEGERI PESANTREN 1, 2	Pesantren
43	SD NEGERI SINGONEGARAN 1, 2, 3	Singonegaran, Jamsaren
44	SD NEGERI TEMPUREJO 1, 2	Tempurejo
45	SD NEGERI TINALAN 2	Tinalan
46	SD NEGERI TOSAREN 1, 2, 4	Tosaren

3. JENJANG SMP

ZONA	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1	SMPN 1 Kediri SMPN 2 Kediri SMPN 3 Kediri SMPN 4 Kediri SMPN 5 Kediri SMPN 6 Kediri SMPN 7 Kediri SMPN 8 Kediri SMPN 9 Kediri	Kecamatan Mojojoto Kecamatan Kota Kecamatan Pesantren

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

